



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoseph Ario Yame
Pangkat/NRP : Prada/31160689941095
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Erom I, 25 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Barak Bujang Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-14/A-14/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/127/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/62/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/62/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/IV/2019 tanggal 16 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan pos nya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”, Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Pos Kenyam Satgas Pamrahwan Yonif 755/Yalet Kabupaten Nduga, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan pos nya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160689941095.

- b. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa bersama 16 (enam belas) anggota dari Yonif RK 751/VJS, Yonif RK 753/AVT, Yonif 754/ENK, Yonif 755/Yalet dan Yonif 756/WMS mendapatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit. S. Sos tentang nama-nama anggota yang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Pos Kenyam Kabupaten Nduga.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga, kemudian Terdakwa kembali Pos Pamrahwan Kenyam, tetapi sampai di kantor PU Kenyam yang letaknya bersebelahan dengan Pos Kenyam Terdakwa singgah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT setelah Terdakwa bangun lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Batas Batu tanpa meminta ijin Danpos Kenyam, kemudian Terdakwa bermalam di salah satu rumah warga (nama tidak tahu).
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke Agats Kabupaten Asmat menggunakan Speatboot, kemudian setelah sampai di Agats Terdakwa beristirahat di penginapan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Kabupaten Merauke menggunakan KM. Tatamaelau.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa sampai di Kabupaten Merauke dan langsung pergi kerumah orang tuanya di Jln. Prajurit Merauke lalu Terdakwa beristirahat, sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa pergi membeli sepeda motor baru merek Yamaha Vixon warna putih, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri Ester (pacar Terdakwa) di depan Hotel Flora dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri Ester ke penginapan di Gang Merauke.
- f. Bahwa setelah sampai di penginapan di Gang Merauke, Terdakwa dan Sdri. Ester masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Ester untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Sdri. Ester tidak mau sehingga Terdakwa menampar, memukul dan mengancam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur, setelah itu sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa mengantarkan Sdri Ester pulang kerumahnya di Gang III Jl. Natuna Kabupaten Merauke
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk menemui Sdri. Ester, setelah sampai di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Rio Kenweng (teman Terdakwa) di Perumnas III Waena,

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa menemui Sdri Ester di pinggir jalan Perumnas III Waena, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri Ester untuk pergi jalan-jalan tetapi Sdri. Ester tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menampar Sdr. Ester sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdri. Ester pergi ke Pos Polisi dan setelah itu Sdri. Ester diantar pulang kerumahnya.

- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa pergi kerumah Sdri. Ester dan setelah sampai di rumah Sdri. Ester, Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dan langsung masuk kedalam rumah mencari Sdri. Ester, kemudian Terdakwa menemukan Sdri. Ester di kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung menikam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur yang di bawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari menggunakan ojek menuju ke Jayapura, tetapi sampai di depan Denzipur 10/KYD Terdakwa melihat mobil Polisi Militer yang melintas kemudian Terdakwa memberhentikan mobil Polisi Militer, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 WIT Saksi II (Kapten Inf Yoga Firmansyah) mendapat laporan dari Saksi I (Letda Inf Prayoga Rrestu Abadi) selaku Danpos bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Nopember 2019 keluar dari Pos Pamrahwan dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIT mendapat laporan dari Saksi II bahwa Terdakwa ditahan di Mapomdam XVII/Cenderawasih karena menikam Sdri. Ester, selanjutnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PWY selaku Dankolaops.
- j. Bahwa tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga serambi secara bergantian, keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar pos jaga, pada malam hari sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli dan perijinan atas seijin Danpos/Wadanpos dan tidak diperbolehkan pergi perorangan dan diharuskan berkelompok/body system serta harus mengisi buku ijin keluar pos begitu juga setelah kembali ke pos.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Prayoga Restu Abadi
Pangkat/NRP : Letda Inf/11160007280793
Jabatan : Danton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pertengahan No.48 RT.001 RW.03
Kelurahan Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 755/Yalet, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi sedang melaksanakan pengamanan Pos Pamrahwan di Kenyam Kabupaten Nduga, kemudian Saksi mengecek anggota yang melaksanakan piket masak yaitu Pratu Huda dan Terdakwa namun setelah Saksi cek ternyata Terdakwa ada, sehingga Saksi bersama anggota Pos Kenyam mencari Terdakwa ke Pelabuhan Batas Batu Kabupaten Nduga tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi bersama anggota kembali ke Pos Kenyam.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 Saksi mengecek anggota Pos Kenyam tetapi Terdakwa belum kembali, sehingga Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui hand phonenya dan ternyata masuk tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengirim pesan melalui SMS tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 Saksi mendapat informasi dari Pratu Elyas bahwa Terdakwa berada di Kabupaten Agats, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi tidak diangkat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Saksi mendapat informasi dari Serka Situmorang bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdri. Ester (pacar Prada Yoseph Ario Yame) di Jayapura, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Yoga Firmansyah (Danki Satgas).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Yoga Firmansyah
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11110004590188
Jabatan : Danki Kipan B
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Bogor, 24 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semangga Distrik Tanah Miring
Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 755/Yalet, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 WIT Saksi mendapat laporan dari Letda Inf Prayoga Restu Abadi (Saksi I) melalui telephone bahwa Terdakwa kabur dari Pos Pamrahwan Kenyam Kabupaten Nduga dari tanggal 5 Nopember 2018.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi I dan anggota Pos Pamrahwan Kenyam Kabupaten Nduga untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 WIT Saksi mendapat laporan dari Saksi I bahwa Terdakwa di tahan di Mapomdam XVII/Cenderawasih karena menikam Sdri. Ester (Pacarnya Terdakwa), setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PWY selaku Dankolakops.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160689941095.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga, kemudian Terdakwa kembali Pos Pamrahwan Kenyam dan beristirahat di kantor PU Kenyam yang letaknya bersebelahan dengan Pos Kenyam, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Batas Batu dan bermalam di rumah warga (nama tidak tahu).

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke Agats Kabupaten Asmat menggunakan Speatboot, kemudian setelah sampai di Agats Terdakwa beristirahat di penginapan dan sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Kabupaten Merauke menggunakan KM. Tatamaelau.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa sampai di Kabupaten Merauke dan langsung pergi kerumah orang tuanya di Jln. Prajurit Merauke, setelah itu Terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa pergi membeli sepeda motor baru merek Yamaha Vixon warna putih, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdri Ester (pacar Terdakwa) di depan Hotel Flora dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri Ester ke penginapan di Gang Merauke.
5. Bahwa setelah sampai di penginapan Terdakwa dan Sdri. Ester masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ester bertengkar sehingga Terdakwa menampar, memukul dan mengamcam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur (gagang pisau warna hijau) untuk melakukan hubungan badan, setelah melakukan hubungan badan sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa mengantar Sdri Ester pulang kerumahnya di Gang III Jl. Natuna.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk menemui Sdri. Ester, setelah sampai di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Rio Kenweng (teman Terdakwa) di Perumnas III Waena.
7. Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa menemui Sdri Ester di pinggir jalan Perumnas III Waena, kemudian Terdakwa mengajak Sdri Ester untuk pergi jalan-jalan tetapi Sdri. Ester tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menampar Sdr. Ester sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri. Ester pergi menuju ke Pos Polisi, setelah itu Sdri. Ester diantar pulang kerumahnya.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa pergi kerumah Sdri. Ester dan setelah sampai di rumah Sdri. Ester, Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dan langsung masuk kedalam rumah mencari Sdri. Ester, kemudian setelah Terdakwa menemukan Sdri. Ester yang berada di kamar mandi, Terdakwa langsung menikam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa lari menggunakan ojek menuju ke Jayapura namun sampai di depan Zipur 10/KYD Tersangka melihat mobil Polisi Militer yang melintas dan langsung Terdakwa berhentikan dan ikut mobil Polisi Militer ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Terdakwa.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160689941095.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa bersama 16 (enam belas) anggota dari Yonif RK 751/VJS, Yonif RK 753/AVT, Yonif 754/ENK, Yonif 755/Yalet dan Yonif 756/WMS mendapatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit. S.Sos tentang nama-nama anggota yang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Pos Kenyam Kabupaten Nduga.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga, kemudian Terdakwa kembali Pos Pamrahwan Kenyam, tetapi sampai di kantor PU Kenyam yang letaknya bersebelahan dengan Pos Kenyam Terdakwa singgah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT setelah Terdakwa bangun lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Batas Batu tanpa meminta ijin Danpos Kenyam, kemudian Terdakwa bermalam di salah satu rumah warga (nama tidak tahu).
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke Agats Kabupaten Asmat menggunakan Speatboot, kemudian setelah sampai di Agats Terdakwa beristirahat di penginapan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Kabupaten Merauke menggunakan KM. Tatamaelau.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa sampai di Kabupaten Merauke dan langsung pergi ke rumah orang tuanya di Jln. Prajurit Merauke lalu Terdakwa beristirahat, sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa pergi membeli sepeda motor baru merek Yamaha Vixon warna putih, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri Ester (pacar Terdakwa) di depan Hotel Flora dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri Ester ke penginapan di Gang Merauke.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah sampai di penginapan di Gang Merauke, Terdakwa dan Sdri. Ester masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Ester untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Sdri. Ester tidak mau sehingga Terdakwa menampar, memukul dan mengancam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur, setelah itu sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa mengantar Sdri Ester pulang kerumahnya di Gang III Jl. Natuna Kabupaten Merauke
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk menemui Sdri. Ester, setelah sampai di Jayapura Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Rio Kenweng (teman Terdakwa) di Perumnas III Waena, kemudian pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa menemui Sdri Ester di pinggir jalan Perumnas III Waena, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri Ester untuk pergi jalan-jalan tetapi Sdri. Ester tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menampar Sdr. Ester sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdri. Ester pergi ke Pos Polisi dan setelah itu Sdri. Ester diantar pulang kerumahnya.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa pergi rumah Sdri. Ester dan setelah sampai di rumah Sdri. Ester, Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dan langsung masuk kedalam rumah mencari Sdri. Ester, kemudian Terdakwa menemukan Sdri. Ester di kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung menikam Sdri. Ester menggunakan pisau dapur yang di bawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari menggunakan ojek menuju ke Jayapura, tetapi sampai di depan Denzipur 10/KYD Terdakwa melihat mobil Polisi Militer yang melintas kemudian Terdakwa memberhentikan mobil Polisi Militer, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa benar tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga serambi secara bergantian, keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar pos jaga, pada malam hari sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli dan perijinan atas seijin Danpos/Wadanpos dan tidak diperbolehkan pergi perorangan dan diharuskan berkelompok/body system serta harus mengisi buku ijin keluar pos begitu juga setelah kembali ke pos.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Unsur Kesatu : "Penjaga"



Unsur Kedua : “Yang meninggalkan pos dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Penjaga” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya” adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pada dasarnya/umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan, melaksanakan tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya, dan menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160689941095.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Nomor : Kep/127/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinas Militer lengkap dengan tanda pangkat Pratu dan atribut TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Penjaga” telah terpenuhi.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Yang meninggalkan pos dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunyatidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya“ Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” adalah merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

Dimana bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan/pos/tempat peninjauan, juga dilarang bagi penjaga untuk melakukan tindakan (baik aktif maupun pasif) yaitu membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa dimana ia tidak mampu menjalankan/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa bersama 16 (enam belas) anggota dari Yonif RK 751/VJS, Yonif RK 753/AVT, Yonif 754/ENK, Yonif 755/Yalet dan Yonif 756/WMS mendapatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit. S.Sos tentang nama-nama anggota yang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Pos Kenyam Kabupaten Nduga.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga, kemudian Terdakwa kembali Pos Pamrahan Kenyam, tetapi sampai di kantor PU Kenyam yang letaknya bersebelahan dengan Pos Kenyam Terdakwa singgah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT setelah Terdakwa bangun lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Batas Batu tanpa meminta ijin Danpos Kenyam, kemudian Terdakwa bermalam di salah satu rumah warga (nama tidak tahu).
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke Agats Kabupaten Asmat menggunakan Speatboot, kemudian setelah sampai di Agats Terdakwa beristirahat di penginapan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Kabupaten Merauke menggunakan KM. Tatamaelau.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa sampai di Kabupaten

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Merauke dan langsung pergi kerumah orang tuanya di Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Merauke lalu Terdakwa beristirahat, sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa pergi membeli sepeda motor baru merek Yamaha Vixon warna putih, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri Ester (pacar Terdakwa) di depan Hotel Flora dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri Ester ke penginapan di Gang Merauke.

5. Bahwa benar setelah sampai di penginapan di Gang Merauke, Terdakwa dan Sdri Ester masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Sdri Ester untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Sdri Ester tidak mau sehingga Terdakwa menampar, memukul dan mengancam Sdri Ester menggunakan pisau dapur, setelah itu sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa mengantarkan Sdri Ester pulang kerumahnya di Gang III Jl. Natuna Kabupaten Merauke
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk menemui Sdri Ester, setelah sampai di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Rio Kenweng (teman Terdakwa) di Perumnas III Waena, kemudian pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa menemui Sdri Ester di pinggir jalan Perumnas III Waena, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri Ester untuk pergi jalan-jalan tetapi Sdri Ester tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menampar Sdr. Ester sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdri Ester pergi ke Pos Polisi dan setelah itu Sdri Ester diantar pulang kerumahnya.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa pergi ke rumah Sdri Ester dan setelah sampai di rumah Sdri Ester, Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dan langsung masuk kedalam rumah mencari Sdri Ester, kemudian Terdakwa menemukan Sdri Ester di kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung menikam Sdri Ester menggunakan pisau dapur yang di bawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari menggunakan ojek menuju ke Jayapura, tetapi sampai di depan Denzipur 10/KYD Terdakwa melihat mobil Polisi Militer yang melintas kemudian Terdakwa memberhentikan mobil Polisi Militer, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
8. Bahwa benar tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga serambi secara bergantian, keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar pos jaga, pada malam hari sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli dan perijinan atas seijin Danpos/Wadanpos dan tidak diperbolehkan pergi perorangan dan diharuskan berkelompok/body system serta harus mengisi buku ijin keluar pos begitu juga setelah kembali ke pos.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang meninggalkan pos dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI ketaatan terhadap hukum adalah merupakan komitmen dasar keprajuritan sebagaimana secara tegas diikrarkan dalam Sumpah Prajurit butir kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh keprajuritan, pemahaman ini menunjukkan segenap prajurit TNI sejak awal pembentukannya telah dibekali dan ditanamkan nilai-nilai yang mendasari sikap, prilaku dan tindakan prajurit untuk senantiasa tunduk dan taat kepada hukum oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum harus menjadi landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pos penjagaan pada tanggal 5 Nopember 2018 dari Pos Pamrahwan dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Saksi I mendapat laporan dari Saksi II Terdakwa ditahan di Mapomdam XVII/Cenderawasih karena menikam Sdri. Ester, dan untuk mengetahui hal tersebut Terdakwa tanpa memperdulikan aturan dan tata tertib yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari, meninggalkan posnya dengan semaunya yang lazimnya dikatakan yaitu seseorang penjaga meninggalkan posnya apabila ia melebihi 15 (lima belas) langkah dari pos tersebut yang tertuang dalam Pasal 118 KUHPM, dan dalam persidangan Terdakwa mengakui telah pergi meninggalkan pos tanpa ada ijin dari atasan/pimpinan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan pos tanpa ijin menggunakan pakaian dinas loreng dan pada saat itu Terdakwa adalah sedang melaksanakan tugas jaga Satri, yang seyogyanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit sebelum melaksanakan tugas tentu sudah ada penyampaian atau penekanan dari atasan/pimpinan untuk selalu mengikuti aturan dan melaksanakan perintah kedinasan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menggampangkan dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku yang sudah menjadi ketentuan dalam tatanan kehidupan prajurit, dan hal ini Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang tidak baik pergi dengan semaunya saja.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah tidak mempunyai kesadaran untuk mematuhi aturan dan tata tertib yang telah ditanamkan dalam diri Terdakwa sebagai prajurit yang dapat memberikan contoh yang baik.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menikam Sdri. Ester, Terdakwa keluar Markas tanpa ada kendali sehingga situasi menjadi tidak tenang pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas jaga Satri di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu meninggalkan Pos dengan semaunya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa tidak pernah dihukum/dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan tidak bertanggungjawab sebagai prajurit dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh pimpinan sehingga menimbulkan *image* negatif tentang perilaku anggota TNI

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

pada umumnya, karena didalam kehidupan militer dilarang keras bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana meninggalkan Pos pada saat dinas jaga Satri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dalam pembinaan bagi anggota lainnya khususnya di Yonif 755/Yalet.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidananya bagi Terdakwa setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) mengenai keringanan hukuman yang dibacakan oleh penasihat hukum Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai keringanan hukuman tersebut dapat diberikan kepada Terdakwa. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Terdakwa.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoseph Ario Yame, Prada NRP 31160689941095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Meninggalkan pos dengan semaunya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/811/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Panitera Penganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Penganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 62-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)